

Batas Usia Pernikahan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari'ah dan Hak Asasi Manusia terhadap Pencegahan Perkawinan Anak

Asep Mahbub Junaedi^{1*}, Abdul Aziz², Samsudin³

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon^{1,2,3}

Email: amjunaedi58@gmail.com¹, abdul_aziz@syekhnurjati.ac.id²,
alihyasamsudin@gmail.com³

Korespondensi

ABSTRACT

This study discusses the legal age of marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 as part of efforts to prevent child marriage, analyzed through the perspectives of *Maqasid al-Shariah* and Human Rights (HR). The background of this research stems from the high rate of child marriages in Indonesia, which negatively affects children's education, health, and overall well-being, despite the legal reform regarding the minimum age for marriage. The aim of this study is to analyze the implementation of the legal marriage age in accordance with the principles of child protection found in *Maqasid al-Shariah* and human rights. The research method employed is normative-juridical with a comparative legal approach and document analysis. The findings indicate that the enforcement of the minimum marriage age in Law Number 16 of 2019 aligns with the goals of *Maqasid al-Shariah*, such as *Hifz al-Nafs* (protection of life) and *Hifz al-'Aql* (protection of intellect), as well as human rights principles, including the right to education and health. In conclusion, this legal provision serves as an effective preventive measure to protect children's fundamental rights and to reduce early marriage in Indonesia.

Keywords: Legal Age of Marriage, Law Number 16 of 2019, Maqasid al-Shariah, Human Rights, Child Marriage Prevention.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak, dengan analisis berdasarkan perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* dan Hak Asasi Manusia (HAM). Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka perkawinan anak di Indonesia yang berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, meskipun telah ada pembaruan hukum mengenai batas usia minimal menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi batas usia pernikahan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam *Maqasid Al-Syari'ah* dan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selaras dengan tujuan *Maqasid Al-Syari'ah*, seperti *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), serta prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Kesimpulannya, pengaturan ini merupakan langkah preventif yang efektif untuk melindungi hak-hak dasar anak dan mencegah perkawinan dini di Indonesia.

Kata Kunci: Batas Usia Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Maqasidu Al-Syari`ah, Hak Asasi Manusia, Pencegahan Perkawinan Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak adalah masalah yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia dan di dunia. Data dari UNICEF (2023) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara (Kertati, 2023). Meskipun terjadi penurunan angka, pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 9,5% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan dini (Anwar, et al., 2024).

Secara hukum, Indonesia telah mengambil langkah progresif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak dan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, lebih dari 64.000 dispensasi nikah diajukan, dan mayoritas permohonan tersebut dikabulkan. Fakta ini mencerminkan adanya gap antara teori kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (Karyati, et al., 2019).

Teori yang mendasari batas usia pernikahan adalah perlindungan anak dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan. Namun, kenyataannya, praktik perkawinan anak masih didukung oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam masyarakat tertentu, tradisi sering kali menjadi pemberoran untuk menikahkan anak di usia muda, sehingga upaya pencegahan berbasis hukum sering kali tidak berjalan secara efektif. Hal ini memperlihatkan adanya tantangan besar dalam penerapan kebijakan yang sejatinya bertujuan baik (Syahrul, 2019).

Pendekatan Maqasidu Al-Syari`ah memberikan perspektif baru dalam menganalisis batas usia pernikahan. Dalam Maqasidu Al-Syari`ah, tujuan syariat Islam adalah melindungi lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perkawinan anak, *Maqasidu Al-Syari`ah* menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk eksplorasi dan memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Perspektif ini dapat menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan terkait (Baharuddin & Sastrawati, 2021).

Hak Asasi Manusia juga menjadi dimensi penting dalam isu ini. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksplorasi, diskriminasi, dan kekerasan. Perkawinan anak sering kali melanggar hak-hak dasar ini, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, perspektif Hak Asasi Manusia dapat memperkuat argumen bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pernikahan (Supeno, 2013).

Meski berbagai studi telah membahas dampak negatif perkawinan anak dan pentingnya batas usia minimum, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis *Maqasidu Al-Syari`ah* dan Hak Asasi Manusia. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung hanya menekankan salah satu aspek, baik hukum Islam maupun Hak Asasi Manusia, tanpa mengkaji potensi sinergi di antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan holistik yang relevan dengan konteks Indonesia.

Kesenjangan lain yang perlu diperhatikan adalah tingginya angka dispensasi nikah. Dispensasi sering kali diberikan atas dasar alasan ekonomi atau tekanan sosial, yang menunjukkan bahwa kebijakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan kampanye kesadaran publik, untuk mendukung kebijakan batas usia pernikahan (Setiawan & Listyani, 2021).

Penelitian ini menjadi relevan karena menggabungkan pendekatan normatif (*Maqasidu Al-Syari`ah*) dan perspektif praktis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menganalisis efektivitas kebijakan batas usia pernikahan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengatasi tantangan perkawinan anak secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan baru ini, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti untuk mencegah perkawinan anak. Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya untuk menjembatani gap antara teori dan praktik, sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan anak di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kebijakan batas usia pernikahan, tetapi juga untuk menawarkan pandangan baru yang dapat memperkaya diskusi akademik dan praktis di bidang hukum, pendidikan, dan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi upaya yang lebih kuat dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul "Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Maqasidu Al-Syari`ah dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak" menggunakan pendekatan studi pustaka atau literatur. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber akademik, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen hukum yang relevan. Fokus utama studi pustaka adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi teori, prinsip, serta regulasi yang mendasari pengaturan batas usia pernikahan, baik dari perspektif Maqasidu Al-Syari`ah maupun Hak Asasi Manusia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan antara nilai-nilai Islam dan standar internasional dalam perlindungan anak, serta untuk menemukan celah (gap) antara teori kebijakan dan implementasi di lapangan.

Selain itu, studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memadukan berbagai sudut pandang, termasuk pandangan hukum Islam, undang-undang nasional, dan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Dengan memanfaatkan literatur yang beragam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan holistik mengenai efektivitas batas usia pernikahan dalam mencegah perkawinan anak. Studi ini juga menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis multidisiplin, menjadikan hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif untuk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam hidup manusia karena melibatkan pembentukan ikatan keluarga, yang dapat memengaruhi masa depan individu dan masyarakat (Clara & Wardani, 2020). Namun, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam melarang pernikahan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia menetapkan usia minimal pria dan wanita untuk menikah menjadi 19 tahun untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah efek negatif dari pernikahan dini. Karena Islam menekankan pentingnya kedewasaan fisik dan mental bagi pasangan untuk menjalani pernikahan yang sehat dan berkelanjutan serta untuk memastikan bahwa pernikahan membawa manfaat dan perlindungan bagi kedua belah pihak, hukum Islam juga melarang pernikahan anak. Akibatnya, pernikahan anak dianggap sebagai pelanggaran hak-hak dari sudut pandang hukum negara maupun Islam (Hasibuan, 2019).

Perkawinan anak di Indonesia masih terjadi meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai perjanjian suci yang bertujuan menciptakan ketenangan dan kesejahteraan bagi pasangan. Selain aspek spiritual, pernikahan diatur dengan prinsip keadilan, hak, dan kewajiban yang jelas, sehingga kesiapan mental dan fisik menjadi faktor penting dalam memastikan kesejahteraan pasangan serta keberlangsungan keluarga. Meski demikian, praktik perkawinan anak masih banyak terjadi akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan (Setiawan, 2024).

Faktor sosial budaya dan ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka perkawinan anak. Dalam beberapa komunitas, pernikahan anak masih dianggap sebagai bagian dari tradisi untuk menjaga kehormatan keluarga. Tekanan sosial juga berperan besar, di mana anak perempuan yang belum menikah dalam usia tertentu sering dianggap sebagai beban atau aib, sehingga keluarga cenderung menikahkan mereka lebih cepat tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental (Hanapi & Fitri, 2024). Selain itu, keterbatasan finansial membuat beberapa keluarga melihat perkawinan anak sebagai cara mengurangi beban ekonomi dengan mengalihkan tanggung jawab kepada keluarga pasangan. Mas kawin yang besar sering kali menjadi pendorong utama, sementara nilai-nilai patriarkal di beberapa masyarakat juga memperkuat pernikahan dini (Amanda, et al., 2023).

Selain faktor sosial dan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sering kali kurang memahami dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, psikologis, dan masa depan mereka. Pandangan tradisional yang menekankan bahwa perempuan harus berperan sebagai ibu rumah tangga ketimbang mengejar pendidikan atau karir semakin memperkuat praktik ini. Meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, berbagai faktor kompleks masih mendorong terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi yang lebih baik, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan dalam pola pikir masyarakat guna memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Dalam menyajikan pembahasan secara konprehensif mengenai pernikahan anak dengan mengkaji beberapa faktor penyebab perkawinan anak dengan meng Analisa terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui kajian Haka Asasi Manusia

(HAM) dan kajian Maqasidu Al-Syariah diperlukan beberapa pembahasan yang mendalam. Berikut pembahasan mengenai analisis HAM dan Maqasidu As-Syariah terhadap pencegahan perkawinan anak.

Analisis *Maqasidu Al-Syariah* Atas Batas Usia Pernikahan Dalam Upaya Melindungi Hak Anak Dan Pencegahan Perkawinan Anak.

Maqasidu Al-Syari`ah adalah tujuan hukum Islam yang berfokus pada upaya untuk mencapai kesejahteraan umat manusia melalui perlindungan dan pemeliharaan unsur-unsur dasar kehidupan. Tujuan utama *Maqasidu Al-Syari`ah* mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*) (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Dalam konteks hukum, Maqasidu Al-Syari`ah bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi individu dan masyarakat. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip ini, hukum Islam berusaha menciptakan keadilan, mencegah kerugian, dan mempromosikan kebaikan bersama. Tujuan ini sejalan dengan Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat kontemporer (Amin & Tanjung, 2024).

Maqasidu Al-Syari`ah adalah dasar pernikahan karena bertujuan untuk melindungi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Maqasidu Al-Syari`ah dalam konteks pernikahan berpusat pada perlindungan hak-hak utama seperti agama (*hifz al-din*), keluarga (*hifz al-nasl*), dan kehidupan (*hifz al-nafs*) (Yunita, et al., 2024). Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan hukum dan sosial yang memungkinkan kedua pasangan hidup dalam harmoni, saling melindungi, dan menjaga generasi berikutnya. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasidu Al-Syari`ah*, usia pernikahan dibatasi untuk mencegah pernikahan di bawah umur, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak. Selain itu, untuk alasan syariah, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (Larsen, 2022).

Maqasidu Al-Syari`ah, yang terdiri dari lima tujuan utama (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-nasl*), menekankan perlindungan kesejahteraan individu dan masyarakat, terutama hak anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan emosional dalam lingkungan yang aman dan sehat. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan dalam konteks pernikahan anak untuk mencegah praktik perkawinan dini yang berpotensi merugikan hak-

hak dasar anak, terutama hak untuk kesehatan, pendidikan, dan kemerdekaan pribadi (Syahbudin, et al., 2022).

Hifz al-nafs, yang berarti perlindungan terhadap jiwa, adalah salah satu prinsip utama dalam perspektif Maqasidu Al-Syari`ah yang mendasari larangan pernikahan anak. Anak-anak yang belum cukup matang secara fisik dan mental rentan terhadap efek negatif pernikahan dini, seperti risiko keguguran, kematian saat melahirkan, dan komplikasi kesehatan lainnya. Hifz al-nafs juga melindungi kesejahteraan mental dan emosional anak, yang sering terganggu oleh pernikahan terlalu dini. Oleh karena itu, menurut Maqasidu Al-Syari`ah, pernikahan hanya boleh dilakukan ketika seseorang mencapai tingkat kedewasaan fisik dan mental yang diperlukan untuk menghadapinya dengan tanggung jawab (Syafa'at, et al., 2024).

Karena prinsip hifz al-nasl, yang berarti perlindungan terhadap keturunan, Maqasidu Al-Syari`ah tidak mendukung pernikahan anak. Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung tidak siap untuk menjadi orang tua, yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan psikologis mereka dan membahayakan kesehatan anak yang dilahirkan. Pernikahan dini berisiko melahirkan anak-anak yang juga akan menghadapi masalah besar, seperti pendidikan yang buruk dan akses kesehatan yang terbatas. Oleh karena itu, Maqasidu Al-Syari`ah menekankan bahwa membangun keluarga yang sehat dan stabil sangat penting untuk kesejahteraan generasi berikutnya (Yusuf, 2017).

Dalam hal membatasi usia pernikahan, hifaz al-‘aql, yang berarti perlindungan terhadap akal, juga menjadi pertimbangan penting. Hak dasar setiap anak adalah pendidikan, menurut Maqasidu Al-Syari`ah (Akbar, 2023). Dalam pelaksanaan, pernikahan anak sering menghalangi anak-anak, terutama perempuan, untuk pergi ke sekolah. Selain itu, pernikahan terlalu dini dapat menyebabkan gangguan perkembangan intelektual anak-anak karena mereka harus mengutamakan tanggung jawab rumah tangga dan peran sebagai istri dan ibu daripada memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, Maqasidu Al-Syari`ah mendukung pembatasan usia pernikahan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka terlebih dahulu daripada menikah setelah usia mereka cukup muda untuk mulai.

Melindungi anak-anak dari pernikahan dini adalah bagian dari prinsip hifz al-mal, yang berarti perlindungan harta (Ubaidillah, et al., 2024). Banyak sekali terjadi pernikahan anak didorong oleh alasan ekonomi, seperti meringankan beban keluarga atau mencari uang. Anak-anak yang menikah dini, bagaimanapun, seringkali kehilangan kesempatan untuk

menjadi mandiri secara finansial. Mereka mungkin terjebak dalam ketergantungan finansial pada pasangan atau keluarga, yang menghalangi mereka untuk membangun kehidupan yang layak. Dalam kasus ini, Maqasidu Al-Syari`ah mengutamakan perlindungan hak ekonomi individu dengan menganjurkan agar pernikahan dilakukan pada usia yang matang dan setelah seseorang mampu hidup sendiri.

Maqasidu Al-Syari`ah juga mendukung peraturan yang lebih ketat tentang usia minimal untuk menikah dalam hukum Islam. Mayoritas ulama modern menekankan hak-hak anak dan keselamatan mereka, meskipun beberapa interpretasi agama yang lebih konservatif mungkin mengizinkan pernikahan dini. Bahkan ada beberapa fatwa ulama yang menyatakan bahwa pernikahan dini bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqasidu Al-Syari`ah karena merugikan anak secara fisik dan emosional (Munir, 2023). Oleh karena itu, Maqasidu Al-Syari`ah meminta agar hukum-hukum yang berkaitan dengan usia pernikahan mengacu pada norma agama serta prinsip perlindungan hak-hak anak.

Selain itu, Maqasidu Al-Syari`ah menekankan bahwa pasangan harus saling mendukung saat menikah (Naldho, 2022). Anak-anak yang menikah pada usia dini belum tentu memiliki tingkat kedewasaan emosional dan sosial yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Tujuan Maqasidu Al-Syari`ah adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, tetapi ketidaksiapan dalam menghadapi peran pasangan hidup dapat menyebabkan stres psikologis yang lebih besar (Maslan, 2024). Oleh karena itu, dasar pembatasan usia pernikahan adalah untuk menjaga hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan sosial dan emosional yang aman.

Secara keseluruhan, Maqasidu Al-Syari`ah menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pernikahan. Batas usia pernikahan ditetapkan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang memadai, dan berkembang secara fisik dan mental. Selain itu, batas-batas ini memastikan bahwa keluarga dibangun pada usia yang tepat untuk menikah.

Pandangan Maqasidu Al-Syari`ah mengajak pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Untuk melindungi hak anak-anak di Indonesia, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membatasi usia pernikahan dan memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam situasi seperti ini, edukasi dan sosialisasi tentang

Maqasidu Al-Syari`ah dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga hak anak dan konsekuensi pernikahan anak.

Akibatnya, menetapkan batas usia pernikahan berdasarkan prinsip Maqasidu Al-Syari`ah dapat membantu mencegah perkawinan anak, melindungi hak anak, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, kesejahteraan keluarga, dan masyarakat yang lebih inklusif dan sustainable.

Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan anak.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (Aswandi & Roisah, 2019). Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak alamiah yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini bersifat mendasar dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk negara (Smith, et al., 2018). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Mengenai hak anak lebih lanjut dalam Konvensi Hak Anak (CRC) menetapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang berfokus pada perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan anak, yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Dalam konteks ini, negara diharapkan untuk menyediakan pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta akses yang layak terhadap kesehatan dan kesejahteraan (Mubarok, 2022).

Langkah penting untuk mencegah pernikahan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita untuk melindungi hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan perkembangan pribadi yang optimal (Ilma, 2020). Undang-undang ini juga memperkuat perlindungan anak-anak dari pernikahan dini, yang dapat menghambat potensi fisik dan psikologis mereka. Diharapkan peningkatan usia pernikahan ini juga akan mengurangi risiko kekerasan dalam

rumah tangga, eksploitasi, dan efek lain yang sering terkait dengan pernikahan anak. Undang-undang ini juga sejalan dengan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC), yang menekankan pentingnya perlindungan hak anak. Ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk melindungi hak anak.

Untuk menghentikan perkawinan anak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang ini mengubah batas minimal usia pernikahan, yang sebelumnya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan menetapkan usia minimal untuk pria dan wanita menjadi 19 tahun (Efrinaldi, et al., 2022). Langkah ini sejalan dengan upaya untuk melindungi hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terbebani dengan kewajiban pernikahan di usia muda.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dilindungi melalui penerapan prinsip HAM dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (UUD 1945 Pasal 28C ayat 1). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Anak-anak yang menikah di usia dini akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada masa depan mereka. Dengan menaikkan batas usia pernikahan, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat menyelesaikan sekolah formal dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan dewasa sebelum menikah (Agustina, et al., 2023).

Dengan adanya batas usia pernikahan yang lebih tinggi, hak atas kesehatan adalah salah satu aspek HAM yang terlindungi. Anak-anak perempuan yang menikah di usia muda lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan yang serius selama kehamilan dan selama proses melahirkan (Sukadi, 2024). Dengan menetapkan usia minimal 19 tahun, diharapkan perempuan dapat mencapai tingkat kedewasaan fisik dan mental yang diperlukan untuk menghadapi perubahan besar dalam kehidupan pernikahan dan kehamilan, yang dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berfokus pada hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari kekerasan. Pernikahan anak sering menghasilkan eksploitasi fisik dan psikologis anak. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah anak-anak menjadi korban praktik pernikahan dini, yang seringkali disebabkan

oleh tekanan sosial, ekonomi, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga, dengan membatasi usia minimal pernikahan (Kahfi & Lesmana, 2023).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menetapkan prinsip kesetaraan gender untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menghormati dan menaati aturan yang berlaku tanpa pengecualian. Dalam konteks perkawinan, ketentuan ini menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal usia minimal untuk menikah (UUD 1945 Pasal 27 ayat 1). Di banyak daerah, perempuan dianggap sebagai beban ekonomi atau harus dinikahkan lebih awal untuk mengurangi tanggung jawab keluarga. Dengan mengizinkan perempuan untuk berkembang secara mandiri sebelum menikah, undang-undang ini memberikan mereka hak untuk memilih jalan hidup mereka sendiri dan tidak lagi dianggap sebagai objek pernikahan (Efrinaldi, et al., 2022).

Salah satu hak fundamental yang harus dihormati dalam setiap pernikahan adalah kebebasan untuk memilih pasangan hidup (Ainiyah, 2018). Pasal 16 Ayat 2 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) menegaskan bahwa Perkawinan hanya dapat berlangsung jika kedua calon pasangan memberikan persetujuan secara sukarela dan penuh, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain (DUHAM) Pasal 16 ayat 2). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meningkatkan usia pernikahan, memberi anak-anak, terutama perempuan, waktu untuk memilih pasangan hidup mereka dengan lebih bijaksana berdasarkan kematangan emosional dan mental mereka daripada tradisi atau paksaan yang mengarah pada pernikahan dini. Undang-undang ini memberikan hak anak untuk hidup dengan orang tua mereka. Pernikahan anak biasanya dilakukan oleh keluarga yang percaya bahwa menikahkan anak mereka adalah solusi untuk masalah sosial seperti kemiskinan atau kehamilan di luar nikah. Dengan pembatasan usia pernikahan, orang tua diharapkan untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka selama mereka berkembang, daripada tergesa-gesa menikahkan anak-anak mereka hanya karena mereka ingin menikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menekankan perlindungan hak anak untuk tidak mengalami kekerasan. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap individu dilarang terlibat dalam eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk membiarkan, menyuruh, atau turut serta dalam tindakan tersebut (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D). Pernikahan anak dapat membuka

peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada anak perempuan yang tidak cukup dewasa untuk memahami dan mengelola dinamika hubungan pernikahan. Undang-undang ini membantu mengurangi kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami oleh anak-anak dengan menetapkan batas usia pernikahan (Muqaffi, et al., 2021).

HAM juga memberikan perlindungan hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang dapat dibatalkan dan dikenakan sanksi hukum sebagai sebuah pelanggaran HAM. Ini menjamin bahwa negara hadir untuk melindungi hak anak dari pernikahan yang melanggar hukum dan memberikan jalan bagi anak untuk mencari perlindungan hukum jika mereka terjebak dalam situasi di mana mereka menikah (Arthani, 2018).

Undang-undang tertang batas usia perkawinan mengikuti komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (Konvensi Hak Anak, CRC), yang menetapkan bahwa negara harus melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menanggapi masalah perkawinan anak dan memprioritaskan kesejahteraan anak-anak, sesuai dengan kewajiban internasionalnya (Maliki, et al., 2023). Kemudian pelaksanaannya merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berbicara tentang batas usia pernikahan dan hak-hak anak dapat membantu orang lebih memahami bahwa pernikahan anak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masa depan dan pertumbuhan anak. Salah satu cara negara melindungi anak dari perkawinan anak adalah dengan memberikan pendidikan seperti ini.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan adanya penetapan batas usia perkawinan tentunya memungkinkan pengadilan memberikan izin untuk pernikahan di bawah usia yang ditentukan dalam beberapa kasus. Prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan hanya melarang pernikahan anak, tetapi juga memperjuangkan pemberdayaan anak-anak, terutama perempuan, dengan memberikan dispensasi untuk mengesahkan pernikahan anak, sehingga diharapkan penerapan hukum yang ketat dan proses pengawasan yang lebih baik akan mengurangi penyalahgunaan dispensasi untuk mengesahkan pernikahan anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diharapkan bahwa undang-undang ini akan menghasilkan generasi muda yang sehat, pintar, dan memiliki masa depan yang lebih baik tanpa memaksakan pernikahan dini.

Dengan menetapkan prinsip-prinsip HAM dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Indonesia berusaha melindungi hak-hak anak, mengurangi angka perkawinan anak, dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan hak-hak dasar mereka. Undang-undang ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan mendukung perubahan sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak.

KESIMPULAN

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan anak masih terjadi. Faktor-faktor penyebabnya meliputi aspek budaya dan tradisi, tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta pemberian dispensasi yang terlalu longgar oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan implementasi hukum yang lebih ketat serta edukasi masyarakat. *Maqasidu Al-Syari`ah* memberikan landasan penting dalam upaya mencegah perkawinan anak. Prinsip-prinsip seperti *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-‘Aql* (perlindungan akal), dan *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) mendukung pembatasan usia pernikahan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan generasi muda. Pembatasan usia ini dianggap sesuai dengan tujuan syariah dalam melindungi hak-hak dasar anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam perlindungan hak asasi anak, terutama dalam mencegah perkawinan anak yang berpotensi menghambat perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Regulasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta berbagai kebijakan nasional yang mendukung kesejahteraan anak. Prinsip-prinsip dalam konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan sosial atau ekonomi yang memaksa mereka menikah sebelum waktunya. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya untuk menghapus diskriminasi gender, mendukung kesetaraan, dan memperkuat hak anak atas masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini perlu diiringi dengan edukasi yang komprehensif dan kebijakan

perlindungan yang efektif guna memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Nurasikin, N., & Sukmawaty, S. (2023, November). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (pp. 203-234).
- Ainiyah, Q. (2018, September). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan. In Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat (Vol. 1, pp. 132-145).
- Akbar, R. (2023). Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(1), 21-30.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dimi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537-547.
- Amin, M. H., & Tanjung, D. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2417-2429.
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). Sosiologi keluarga. Unj Press.
- Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Maslahah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99-128.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268-281.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67-79.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 135-143.

- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 20(1), 268-276.
- Larsen, L. (2022). HAM & SYARIAT. Bentang Pustaka.
- Maliki, I. A., Nurhidayati, N., & Erwinskyah, M. (2023). Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara). *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 14-36.
- Maslan, D. (2024). Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul ‘Ulum dan Maqashid al-Syari’ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan. Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society, 1(1), 389-410.
- Maulinda, K. F., Purnama, L. W., Marelyno, M. A., Sa’diyah, S., Hidayat, F., & Yahya, A. M. (2024). Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia. Maktabah Reviews, 1(01), 99-118.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak di Negara-negara Rumpun Melayu. AL-HUKAMA’The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 12(2), 47-72.
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 4(2), 118-138.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. Journal of Islamic and Law Studies, 5(2).
- Naldho, R. (2022). Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah). Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 7(2).
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. JHR (Jurnal Hukum Replik), 6(2), 241-263.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807-820.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 23(4), 275-283.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law, 5(1).
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2), 1915-1924.
- Setiawan, M. A., & Listyani, R. H. (2021). Peran Lsm Kps2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19. Paradigma, 10(1).
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 19(2), 97-114.
- Supeno, H. (2013). Kriminalisasi Anak. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafa’at, A. A. R., Kara, A., & Santalia, I. (2024). Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari’ah. Al-Uhudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 5(2), 175-202.
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari’ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-

- Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135-152.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia.
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Maslahah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2), 150-166.
- UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D: "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak.*"
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-undang Nomor, (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) Pasal 16 ayat 2: "*Pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon pasangan.*"
- UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"
- Yunita, M. A., Rachamah, M., Winati, S., Putri, Y. N., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024). MAQASIT AL-SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM). *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 49-64.
- Yusuf, A. (2017). Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).